



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR: 96 K/AG/2010

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PEMOHON KASASI, bertempat tinggal di Makassar, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

melawan:

TERMOHON KASASI, bertempat tinggal di Makassar, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah melangsungkan perkawinan pada tanggal 25 September 1994 dan telah hidup bersama selama 10 tahun lebih;

Bahwa selama dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama:

- ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT lahir tanggal 20 Desember 1998;
- ANAK II PENGGUGAT dan TERGUGAT, lahir tanggal 25 April 2000;

Kedua orang anak tersebut di bawah pemeliharaan Penggugat

Bahwa walaupun Penggugat yang merawat dan memelihara kedua anak tersebut, akan tetapi Tergugat selaku ayah mempunyai kewajiban untuk memberi nafkah (hadhanah) dan biaya kesehatan serta biaya pendidikan sampai mereka dewasa (mandiri) dan oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dibebani kewajiban untuk membayar nafkah atau biaya hadhanah untuk anak-anaknya setiap bulan untuk kedua anak tersebut sebesar Rp.

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 96 K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan sampai kedua anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Makassar, pada tanggal 7 April 2008 dengan Akta Cerai No. 216/AC/2008/ PA.Mks;

Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama (gono-gini) baik bergerak maupun tidak bergerak sebagai berikut:

A. Barang tidak bergerak:

1. Sebuah rumah permanen beserta tanahnya yang terletak di Makassar, dengan ukuran rumah seluas 7 x 14 meter di atas tanah seluas 178,8 m2 dengan batas-batas sebagai mana tersebut dalam gugatan;
2. Sebuah rumah kayu yang terletak di samping rumah permanen di Makassar, dengan ukuran rumah seluas 3 x 4 m bahwa di atas tanah poin satu seluas 178,5 m2 dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan;
3. Bahwa isi rumah tersebut juga adalah harta bersama meliputi:
 1. Kursi tamu 1 pasang;
 2. Meja kursi 4 buah;
 3. Meja jualan 1 buah;
 4. Lemari jualan 1 buah;
 5. Lemari tempat ikan 1 buah;
 6. Rosban 3 (tiga) buah beserta springbed dan kasurnya;
 7. TV 14 inchi beserta lemarnya;
 8. Tape recorder 1 buah/sidi/salon 4 buah;
 9. Kulkas 2 pintu 1 buah;
 10. Pabrik kelapa/tepung 1 zet;
 11. Mesin air satu buah, kompor 2 (dua) buah dan telepon satu buah;

B. Barang bergerak:

1. Sebuah mobil Suzuki (pete-pete) dengan dibeli dan dicicil 3 kali (lunas);
Penghasilan mobil tersebut sejak tanggal 15 Februari 2007 Tergugat tidak pernah memberikan kepada Penggugat yang biasanya setiap harinya hasil disetor kepada Penggugat Rp. 100.000,- (seratus ribu

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 96 K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sehingga hasil tersebut keseluruhannya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Izin trayek mobil tersebut senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

2. Bahwa oleh karena harta-harta tersebut di atas adalah harta yang diperoleh saat perkawinan maka berdasarkan hukum untuk ditetapkan sebagai harta bersama (gono-gini) dan menurut hukum Penggugat berhak atas separuh harta bersama tersebut dan separuhnya lagi adalah hak Tergugat;
3. Bahwa harta gono-gini tersebut di atas sekarang dalam penguasaan Tergugat yang secara paksa diambil dari Penggugat oleh karena itu berdasarkan hukum atau menghukum Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut dan apabila tidak dapat dibagi secara fisik maka dilelang di muka umum dan hasil penjualannya separuhnya diserahkan kepada Penggugat dan separuhnya menjadi hak Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Makassar agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas harta bersama/objek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Agama tersebut supaya memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan sah dan berharga;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah atau biaya hadhanah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa atau sudah dapat berdiri sendiri melalui Penggugat;
4. Menetapkan menurut hukum harta bersama (gono-gini) antara Penggugat dan Tergugat:

Sebuah mobil merek Zusuki;

Hasil dari penghasilan mobil tersebut mulai 15 Februari 2007 keseluruhannya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Izin trayek mobil tersebut senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Sebuah rumah permanen beserta tanahnya yang terletak di Makassar;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 96 K/AG/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebuah rumah kayu yang terletak di samping rumah permanen di
Makassar;

5. Isi Rumah meliputi:

Kursi tamu 1 (satu) pasang;

Meja kursi 4 (empat) buah;

Meja jualan 1 (satu) buah

Lemari jualan 1 (satu) buah;

Lemari tempat ikan 1 (satu) buah;

Rosban 3 (tiga) buah beserta springbed dan kasurnya;

TV 14 inchi beserta lemarinya;

Tape recorder 1 buah/CD 1 buah/salon 4 buah;

Kulkas 2 (dua) pintu 1 buah;

Pabrik kelapa/tepung 1 zet

Mesin air satu buah, kompor Hook 2 (dua) buah dan telepon satu buah
adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat dan dibagi
menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat 1/2
(seperdua) bagian harta bersama tersebut di atas dan apabila tidak dapat
dibagi secara fisik, maka dilelang di muka umum dan hasil penjualannya
akan dibagi separuh menjadi hak Penggugat dan separuhnya menjadi hak
Tergugat;

7. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

Subsidiar:

- Atau Majelis Hakim yang arif dan bijaksana berpendapat lain mohon
putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah
menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan
balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa ketika rumah tangga Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat
Rekonvensi masih akur dan harmonis sebagai suami isteri pernah mengambil
pinjaman kredit di Bank sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan
jaminan BPKB mobil merk Suzuki (pete-pete) yang hingga sekarang kredit
tersebut belum lunas. Dan selanjutnya pada akhir tahun 2006 mobil pete-pete

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 96 K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut rusak, sehingga untuk memperbaiki mobil tersebut, maka Tergugat meminjam uang di keluarga Tergugat sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan jaminan mobil tersebut. Oleh karena hutang-hutang tersebut diperoleh selama dalam ikatan perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka berdasar hukum hutang-hutang tersebut ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Agama Makassar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan pinjaman kredit pada Bank sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan hutang di KELUARGA TERGUGAT sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sebagai hutang bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang harus dibagi 1/2 (seperdua);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Makassar telah menjatuhkan putusan Nomor: 436/Pdt.G/2008/PA.Mks, tanggal 4 November 2008 M. bertepatan dengan tanggal 6 Dzulqa'idah 1429 H. yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak/biaya hadhanah atas kedua orang anaknya, masing-masing yang bernama ANAK I dan ANAK II sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri;
3. Menyatakan harta-harta/objek sengketa masing-masing yaitu:
 - 3.1. Sebuah rumah permanen beserta tanahnya yang terletak di Makassar;
 - 3.2. Sebuah rumah kayu yang terletak di samping rumah permanen di Makassar, dengan ukuran rumah seluas 3 m x 4 m di atas tanah seluas 178,5 m;
 - 3.3. Perabot/isi rumah meliputi:
 - Kursi tamu 1 (satu) pasang;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 96 K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meja kursi 4 (empat) buah;
- Meja jualan 1 (satu) buah
- Lemari jualan 1 (satu) buah;
- Lemari tempat ikan 1 (satu) buah;
- Rosban 3 (tiga) buah beserta springbed dan kasurnya;
- TV 14 inchi merk Polytron beserta lemarinya;
- Tape recorder 1 buah/CD 1 buah/salon 4 buah;
- Kulkas 2 (dua) pintu 1 buah;
- Pabrik kelapa/tepung 1 zet;
- Mesin air merek Panasonik 1 (satu) buah;
- Kompor Hook 2 (dua) buah dan telepon satu buah;

3.4. Sebuah mobil angkot (pete-pete) model Mikrolet merk Suzuki tipe ST 100;

adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

4. Menetapkan hak/bagian Penggugat dan Tergugat atas harta bersama pada angka ke 3 masing-masing seperdua/separuh bagian;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat 1/2 (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut pada angka ke 3 dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dilakukan pelelangan di muka publik dan hasil penjualannya dibagi antara Penggugat dan Tergugat masing-masing separuh bagian;
6. Menyatakan tidak dapat diterima dan/atau menolak gugatan Penggugat selainya;

II. Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Bahwa putusan tersebut dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat, telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar dengan putusannya Nomor: 26/Pdt.G/2009/PTA.Mks, tanggal 31 Agustus 2009 M. bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1430 H. yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 96 K/AG/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor: 436/Pdt.G/2008/PA.Mks, tanggal 4 November 2008 M. bertepatan dengan tanggal 6 Dzulq'adah 1429 H. dengan memperbaiki amar dalam konvensi mengenai nafkah dua orang anak sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) menjadi Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan sampai dewasa;
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp. 89.000,- (delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 11 November 2009 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 11 November 2009 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor: 436/Pdt.G/2008/PA.Mks, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar, permohonan tersebut kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 20 November 2009;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding, yang pada tanggal 25 November 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 8 Desember 2009;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya, yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah:

1. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan atas pertimbangan judex facti dalam rekonvensi, khususnya berkenaan tentang pertimbangan hutang bersama sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
Bahwa pertimbangan hukum tersebut berbunyi; "Bahwa begitu pula hutang Pembanding sebanyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 96 K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan sebagai hutang bersama juga tidak dapat diterima karena di samping tidak disertai bukti-bukti yang autentik juga proses pengambilan utang tersebut tanpa sepengetahuan Terbanding sebagai isteri pada saat itu, padahal untuk menjadikan suatu hutang sebagai hutang bersama maka kedua belah pihak suami isteri harus diikutsertakan atau setidaknya mengetahui adanya hutang tersebut"

Bahwa pertimbangan hukum tersebut keliru dan salah menerapkan hukum pembuktian karena mengesampingkan keterangan SAKSI tanpa pertimbangan hukum;

Bahwa saksi SAKSI menerangkan bahwa ia menemani Pemohon Kasasi meminjam uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

2. Bahwa dari keterangan SAKSI tersebut, harus diyakini kebenarannya bahwa Termohon Kasasi mengetahui adanya hutang tersebut. Oleh karena baik SAKSI maupun Termohon Kasasi adalah satu rumah. Selain itu SAKSI maupun Termohon Kasasi adalah adik ipar yakni isteri SAKSI bersaudara dengan Termohon Kasasi;

Bahwa oleh karena keterangan SAKSI didasarkan di atas sumpah maka kesaksiannya tersebut dapat dinilai sebagai alat bukti sah;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan ke. 1 sampai dengan 2:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Agama Makassar tidak salah dalam menerapkan hukum, lagi pula hal ini pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan tersebut atau pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 96 K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PEMOHON KASASI tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **12 April 2010** dengan **Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **PROF. DR. RIFYAL KA'BAH, M.A.**, dan **PROF. DR. H. ABDUL MANAN, SH., S.IP., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Drs. H. SIRAJUDDIN SAILELLAH, S.H., M.H.I.**

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 96 K/AG/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota;

Ketua;

ttd.

Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, SH., M.H.

ttd.

Prof. Dr. RIFYAL KA'BAH, M.A.

ttd.

Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.

Panitera Pengganti;

ttd.

Drs. SIRAJUDDIN SAILELLAH, SH., M.H.I.

Biaya kasasi:

1. Meterai Rp. 6.000,-

2. Redaksi..... Rp. 5.000,-

3. Adm. kasasi... Rp. 489.000,-

Jumlah Rp. 500.000,-

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama

(Drs. PURWOSUSILO, S.H., M.H.)

NIP. 150 197 389

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 96 K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)